



dmpksp
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Negara Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui PPID Pelaksananya telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, waktu layanan informasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi dan Konsultasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki. Pelayanan informasi untuk PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul telah memiliki Meja Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di ruang pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, meja layanan, *banner*, air conditioner (AC), serta formulir pelayanan PPID.



Waktu pelayanan:

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Jum'at	08.00 - 14.30 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Faksimil : 0274 - 367866
- b. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id (persuratan umum)
izin.online@bantulkab.go.id (pelayanan perizinan)
- c. Telepon : 0274 - 367867
- d. Portal : dpmptsp.bantulkab.go.id
- e. Facebook : www.facebook.com/dpmptspbantul
- f. Instagram : @dpmptsp.bantul
- g. Twitter : @DPMPTSPBantul
- h. Youtube : DPMPTSP Kab.Bantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul ada 5 (lima) orang dengan kualifikasi berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana dibantu sejumlah anggota PPID Pelaksana lainnya.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Kegiatan Pelayanan informasi oleh PPID Pembantu di DPMPTSP Kabupaten Bantul dialokasikan anggarannya pada Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	2248
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2248
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	3 1. Data tidak ditemukan, karena masih menggunakan OSS versi 1.1 dan belum diupgrade 2. Termasuk Informasi yang dikecualikan 3. Kurang Surat Kuasa

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

- a. Beberapa permohonan informasi publik yang spesifik (format data dinamis), sehingga memerlukan waktu dan pengolahan yang lebih lama.
- b. Aplikasi eksternal DPMPTSP belum menyediakan fitur pengambilan data yang fleksibel

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Beberapa data dinamis memerlukan waktu lama untuk pengolahannya
- b. Terbatasnya jumlah SDM untuk melayani permintaan atau permohonan informasi publik mengingat pemohon informasi seringkali membuat format data yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang bahan datanya harus diolah terlebih dahulu dari Data Base yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kab. Bantul yaitu:

- a. Memperbarui fitur aplikasi sesuai kebutuhan;
- b. Berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pelayanan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja DPMPTSP dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, Januari 2025

PPID Pelaksana
DPMPTSP Kab.Bantul



Dewanto Dwipoyono, SSTP., M.I.P
Pembina / IV b
NIP. 198104081999121002

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	JUDUL KEGIATAN	TANGGAL
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2024	18 Januari 2024
2	Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Se-Kabupaten Bantul	21 Februari 2024
3	Rapat Koordinasi Pembaharuan Tim PPID dan Data PPID Tahun 2024	7 Maret 2024
4	Puncak Acara Peringatan HKIN, dengan tema "Sengkuyung Bareng : Keterbukaan Informasi Publik di DIY "	30 April 2024
5	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2024	11 Juli 2024
6	Desk pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Daerah DIY	23 Agustus 2024
7	Finalisasi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	9 September 2024
8	Pembinaan Admin Publikasi OPD	10 September 2024
9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sinoman (Layanan)	28 November 2024
10	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul	13 Desember 2024

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2023, 18 Januari 2024



2. Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Bantul, 21 Februari 2024



3. Rapat Koordinasi Pembaharuan Tim PPID dan Data PPID Tahun 2024, 7 Maret 2024



4. Mengikuti Puncak Acara Peringatan HKIN, dengan tema Sengkuyung Bareng - Keterbukaan Informasi Publik di DIY, 30 April 2024



5. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2024, 11 Juli 2024



6. Desk pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Daerah DIY, 23 Agustus 2024



7. Finalisasi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik, 9 September 2024



8. Pembinaan Admin Publikasi OPD, 10 September 2024



9. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sinoman (Layanan), 28 November 2024



10. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul, 13 Desember 2024



Dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2024 oleh KID DIY, untuk Kategori OPD Pemkab/Pemkot se-DIY, DPMPTSP Kabupaten Bantul masuk dalam jajaran badan publik yang tergolong Menuju Informatif dengan nilai 89.